



PUTUSAN

Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EDWIN HERYADIN, bertempat tinggal di Jalan Moch. Yusuf I Nomor 3 RT. 2 RW. 4, Desa Jati Tengah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Yudistira, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Oesman Ponco Silitonga, S.H., & Associates*, beralamat di Jalan Sumber Mekar Nomor 2 Kavling 1-1, Komplek Sumber Sari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;
Pemohon Kasasi;

t e r h a d a p

PT. BHADRA SAMUDRA INDAH, bkedudukan di Dr. Cipto Mangunkusumo, Nomor 26, CSB Mall, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon yakni PT. Bhadra Samudra Indah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Tito Ronald Mikael Pandjaitan, S.H., Kurator dan Pengurus yang tergabung dalam Kantor Hukum Tito Pandjaitan & Partners, beralamat kantor di Jalan Berlian I Nomor 10, Cempaka Putih, Sumur Batu, Jakarta Pusat, 10640, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-340 AH.04.03-2020 sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara kepailitan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat tanggal 30 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pailit dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Kuasa Termohon pada tanggal 30 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 83 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Nomor Register Perkara 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon yakni PT. Bhadra Samudra Indah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat Tito Ronald Mikael Pandjaitan, S.H., Kurator dan Pengurus yang tergabung dalam Kantor Hukum Tito Pandjaitan & *Partners*, beralamat kantor di Jalan Berlian I Nomor 10, Cempaka Putih, Sumur Batu, Jakarta Pusat, 10640, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-340 AH.04.03-2020, sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara kepailitan ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan pailit dari Pemohon dapat dibenarkan, karena walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan secara sederhana adanya hutang dua kreditur atau lebih yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi, akan tetapi terbukti dari nilai tagihan yang harus dibayar Termohon hanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak sebanding dengan dampak apabila debitur dinyatakan pailit, yang dapat mematikan bisnis debitur, dan mengingat masih terbukanya upaya atau cara bagi Pemohon untuk menuntut pemenuhan haknya yaitu melalui prosedur gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang juga diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana terhadap gugatan cidera janji dan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 25 (dua puluh lima) hari, sehingga berdasarkan asas kemanfaatan karena tuntutan kepailitan merupakan tindakan *ultimum remidium* dipandang pantas dan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil untuk menolak permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* beralasan dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EDWIN HERYADIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDWIN HERYADIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah.....		Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1714 K/Pdt.Sus-Pailit/2022